



**PENETAPAN**

**Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mundu bin Kotong, NIK: 7316043112640057, tempat tanggal lahir Singki, 31 Desember 1964 (umur 59 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Passe, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nurh34515@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Nisa binti Sempo, NIK: 7316047112710028, tempat tanggal lahir Lura, 31 Desember 1971 (umur 52 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Buntu Passe, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: riafldyrifal0123@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama:

Nur Hidayah binti Mundu, NIK: 7316045807070002, tempat tanggal lahir Singki, 18 Juli 2007 (umur 17 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Buntu Passe, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama:  
Japaruddin bin Uding, NIK: 7316060410040002, tempat tanggal lahir Mandalan,  
04 Oktober 2004 (umur 20 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir  
SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mandalan, Desa  
Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon  
;suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tanggal 22 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Enrekang, Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek, tertanggal 22 November 2024,  
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1985 di  
Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II  
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 2.1. Nurhamidah binti Mundu, tempat tanggal lahir Singki, 25 Maret 1992  
(umur 32 tahun);
  - 2.2. Nurdiansyah binti Mundu, tempat tanggal lahir Singki, 25 Januari 1997  
(umur 27 tahun);
  - 2.3. Nusrirahmah binti Mundu, tempat tanggal lahir Singki, 11 Agustus 2004  
(umur 20 tahun);
  - 2.4. Nurhidayah binti Mundu, tempat tanggal lahir Singki, 18 Juli 2007 (umur  
17 tahun);

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Nurhidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki bernama Japaruddin bin Uding;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Hidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding sudah saling mengenal dan mencintai selama 1 tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Nur Hidayah binti Mundu belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Nur Hidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-0534/Kua.21.03.02/Pw.01/11/2024 tertanggal 12 November 2024;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nur Hidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Nur Hidayah binti Mundu dan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding sering pergi bersama dan untuk menghindari fitnah di lingkungan masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (perbuatan asusila misalnya zina);
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua kandung Japaruddin bin Uding yang bernama Syamsudiana, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Nur Hidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

- 9.1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-0534/Kua.21.03.02/Pw.01/11/2024 tertanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- 9.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mundu, NIK: 7316043112640057 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Nisa, NIK: 7316047112710028, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316041608021753 bertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.5. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nur Hidayah, Nomor: 7316-LT-16102014-0003, bertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Japaruddin, NIK: 7316060410040002 bertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
- 9.7. Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding Nomor: 7316082703120022 bertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



9.8. Asli Surat Keterangan, Nomor: 01/PKM-KT/TU.1/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Kotu, tertanggal 22 November 2024;

9.9. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nur Hidayah binti Mundu Nomor: 75/UPT-PPA/XI/2024, tertanggal 22 November 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama, Nur Hidayah binti Mundu untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, Japaruddin bin Uding;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persiangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi bernama Nur Hidayah binti Mundu dan calon suami anak Para Pemohon bernama Japaruddin bin Uding serta pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta pihak keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Para Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar Nur Hidayah binti Mundu anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu dan calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu sudah biasa membantu orang tua mengurus rumah tangga dan bekerja berkebun bawang sebagai pekerja harian lepas;

- Bahwa benar pihak keluarga kedua pihak Nur Hidayah binti Mundu dan Japaruddin bin Uding sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Japaruddin bin Uding, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Japaruddin bin Uding mau menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Hidayah binti Mundu karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;

- Bahwa benar Japaruddin bin Uding sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

- Bahwa Japaruddin bin Uding sudah bekerja sebagai petani dengan gaji rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa antara Japaruddin bin Uding dan Nur Hidayah binti Mundu keduanya sama-sama beragama Islam ;

- Bahwa benar orang tua pihak Japaruddin bin Uding dan pihak Nur Hidayah binti Mundu sudah merestui hubungan untuk menikah;

- Bahwa Japaruddin bin Uding sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Syamsudiana binti Weri, tempat dan tanggal lahir Mandalan, 01 Juli 1982, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Mandalan, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah ibu kandung dari Japaruddin bin Uding;

- Bahwa benar Japaruddin bin Uding akan menikah dengan Nur Hidayah binti Mundu dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun karena Nur Hidayah binti Mundu dan calon suaminya menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa orang tua dan keluarga Japaruddin sudah datang melamar Nur Hidayah binti Mundu dan keluarga kedua belah pihak saling menerima dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Japaruddin bin Uding dengan Nur Hidayah binti Mundu sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga, keduanya sudah dewasa dan sama-sama bekeja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa pihak keluarga siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mundu, NIK: 7316043112640057 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Mundu, NIK: 7316043112640057 bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 7316041608021753 bertanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nur Hidayah, Nomor: 7316-LT-16102014-0003, bertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-0534/Kua.21.03.02/Pw.01/11/2024 tertanggal 12 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan, Nomor: 01/PKM-KT/TU.1/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas Kotu, tertanggal 22 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atas nama Nur Hidayah binti Mundu Nomor: 75/UPT-PPA/XI/2024, tertanggal 22 November 2024, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk seorang laki-laki yang bernama Japaruddin, NIK: 7316060410040002 bertanggal 07 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding Nomor: 7316082703120022 bertanggal 09 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);

**B. Saksi**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Lahi bin Amma, NIK. 7316043112710021, tempat tanggal lahir Singki, 31 Desember 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Singki, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu satu kali dari Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nur Hidayah binti Mundu dengan laki-laki bernama Japaruddin bin Uding, akan tetapi usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 17 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin cinta, sering jalan berdua dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu dan Japaruddin bin Uding tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dilarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu masih berstatus gadis dan Japaruddin bin Uding masih berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, berkelakuan baik, mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengurus rumah tangga, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak-anaknya kelak;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa karena selama ini sudah terbiasa membantu mengurus rumah tangga kedua orang tuanya dan sudah biasa bekerja di kebun orang sebagai tenaga harian lepas;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah datang melamar anak Para Pemohon kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu dan keluarga kedua calon keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan norma kesusilaan lainnya;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sama-sama merestui dan sudah sepakat untuk menikahkan Nur Hidayah binti Mundu dan Japaruddin bin Uding;

2. Darji bin Roncong, NIK. 7316041309700001, tempat tanggal lahir Singki, 13 September 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Singki, Desa Singki, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nur Hidayah binti Mundu dengan laki-laki bernama Japaruddin bin Uding, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun yakni umur 17 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu dan Japaruddin bin Uding tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang dilarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Nur Hidayah binti Mundu masih berstatus gadis dan Japaruddin bin Uding masih berstatus jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, berkelakuan baik, mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, mengurus rumah tangga, melayani suami dan mangasuh serta mendidik anak-anaknya kelak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cukup dewasa, sudah terbiasa membantu mengurus rumah tangga kedua orang tuanya dan sudah biasa bekerja di kebun;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon sudah pernah datang melamar anak Para Pemohon dan keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak manapun dan keduanya sama-

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



sama saling suka;

- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sama-sama merestui dan sudah sepakat untuk menikahkan Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nur Hidayah binti Mundu, tempat tanggal lahir Singki, 18 Juli 2007 (umur 17 tahun), Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Mundu bin Kotong (Pemohon I) berstatus sebagai suami dari Nisa binti Sempo (Pemohon II) sekaligus sebagai ayah kandung dari anak Para Pemohon bernama Nur Hidayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Nur Hidayah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Nur Hidayah binti Mundu, lahir pada tanggal 18 Juli 2007 saat ini baru berumur 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pelaksanaan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nur Hidayah binti Mundu tersebut ditolak karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Sehat Kawin dari UPT Puskesmas Kotu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon Nur Hidayah binti Mundu dinyatakan sehat fisik dan mental melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon Putri Epa Desriani binti Suparman L belum memenuhi syarat usia perkawinan dan belum layak untuk menikah, bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan memiliki nilai pembuktian yang bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Japaruddin (calon suami anak Para Pemohon) dan Kartu Keluarga atas nama Uding (ayah kandung Japaruddin),

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.8 dan P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Japaruddin (calon suami anak Para Pemohon) adalah anak kandung dari ayah bernama Uding dan ibu bernama Syamsudiana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Para Pemohon mengenai dalil-dali permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Nur Hidayah binti Mundu;
2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Hidayah binti Mundu dengan seorang laki-laki yang bernama Japaruddin bin Uding;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni masih berumur 17 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon akan menikah atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



5. Bahwa, meskipun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan berhubungan sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar dan keluarga kedua belah pihak saling menerima dan tidak ada yan keberatan;

8. Bahwa keluarga pihak Para Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga serta bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Para Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Nur Hidayah binti Mundu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 17 tahun;

3. Bahwa anak Para Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan karena telah saling mencintai dan berhubungan sangat dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah datang melamar dan keluarga kedua belah pihak saling menerima dan tidak ada yan keberatan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, anak Para Pemohon telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa keluarga pihak Para Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan membina rumah tangga serta bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Para Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama Nur Hidayah binti Mundu baru berusia 17 tahun, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama Japaruddin bin Uding telah berumur 20 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan, maka Hakim berpendapat usia anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Para Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruddin bin Uding tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nur Hidayah binti Mundu ini berstatus gadis dan Japaruddin bin Uding bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam.

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa Nur Hidayah binti Mundu sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu menjalankan pekerjaan rumah tangga dan sudah bekerja, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon Nur Hidayah binti Mundu dengan Japaruudin bin Uding tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama Nur Hidayah binti Mundu dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antaraku dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.





kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai  
:berikut

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Para Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Para Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Para Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Nur Hidayah binti Mundu untuk menikah dengan laki-laki bernama Japaruddin bin Uding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nur Hidayah binti Mundu untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Japarruddin bin Uding;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang tanggal 22 November 2024 berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 318/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rajabuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dr. Amin Bahroni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.



Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)				

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Ek.